

STANDAR PELAYANAN

PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PELAKSANAAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	-
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya] -- Diterima --> B[Monitoring penyusunan dokumen dan album peta Kajian Risiko Bencana] B -.-> Terdapat perbaikan A B --> C[Melaporkan hasil monitoring penyusunan KRB kepada Kasi dan Kepala Pelaksana] C --> D[Melakukan asistensi dengan Tim Asistensi Nasional BNPB melalui daring/luring] D --> E((DOKUMEN DAN ALBUM PETA KRB YANG TELAH SESUAI DAN DISETUJUI)) </pre> </div> <p>1) Mempersiapkan kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan KRB</p> <p>2) Menelaah kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan KRB. Jika iya, maka akan diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf untuk</p>

		<p>diperbaiki</p> <p>3) Menelaah kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan KRB. Jika iya, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki</p> <p>4) Memberi petunjuk kepada Kasi untuk memonitoring penyusunan KRB</p> <p>5) Melaksanakan Evaluasi Monitoring</p> <p>6) Melaporkan hasil monitoring kepada Kasi</p> <p>7) Melaksanakan asistensi pertama penyusunan KRB dengan BNPB</p> <p>8) Melaksanakan monitoring penyusunan KRB sesuai hasil asistensi</p> <p>9) Melaksakan evaluasi, melaporkan hasil monitoring kepada Kasi, dan memastikan bahwa draft KRB yang telah direvisi sudah sesuai dengan hasil asistensi pertama dengan BNPB</p> <p>10) Melakukan asistensi hasil akhir penyusunan KRB dengan BNPB</p> <p>11) Melakukan finalisasi dokumen KRB</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) tahun, sepanjang berlakunya Kajian Risiko Bencana
4.	Biaya / Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Dokumen Kajian Risiko Bencana</p> <p>2. Album Peta Risiko Bencana Kabupaten untuk setiap ancaman dan peta risiko bencana <i>multihazard</i></p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada BPBD sebagai pertimbangan saat peninjauan kembali (<i>review</i>) dokumen dan peta Kajian Risiko Bencana</p> <p>Dapat disampaikan melalui:</p> <p>1. Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan</p>

		<p>Telp: (0343) 741714 Fax: (0343) 741713</p> <p>2. Melalui website, media sosial atau email;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Website: bpbd.pasuruankab.go.id ▪ Email: bpbd.kab.pas@gmail.com ▪ Instagram: @bpbdkabpasuruan ▪ Twitter: @BPBD_KabPas ▪ Tautan pelaporan: linktr.ee/LaporBPBD
--	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Perangkat lunak pengolah Sistem Informasi Geografis (SIG) 3. ATK 4. Form isian survei
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2. Memiliki keterampilan menggunakan perangkat

		lunak SIG
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Pelaksana - Sekretaris Pelaksana - Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan - 3 orang staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6.	Jaminan Pelayanan	Menyediakan Kajian Risiko Bencana Kabupaten beserta peta risiko yang informasi di dalamnya dapat diketahui bersama oleh warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menyusun Kajian Risiko Bencana yang mengikuti kaidah dan metode yang telah ditetapkan oleh BNPB yang tertuang dalam Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan saat pelayanan sudah dilaksanakan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali